

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia, sebagai bangsa yang besar, memiliki beragam suku bangsa dengan adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dalam ikatan yang kuat dan mewarisi tradisi-tradisi dari generasi ke generasi. Kepribadian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan cerminan dari jiwa bangsa yang terpelihara dengan baik. Adat adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat sebagai penjelmaan dari tatanan tersebut.

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Menurut UUDS 104 ayat 1, "hukum adat adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh kesadaran hukum masyarakatnya." Dalam konteks hukum waris, dapat disimpulkan bahwa waris terjadi akibat peristiwa kematian. Ketika anggota keluarga, seperti ayah, ibu, atau anak meninggal dunia, yang menjadi fokus utama bukanlah peristiwa kematian itu sendiri, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh ahli waris.

Peristiwa kematian seseorang akan menyebabkan pemberian hak dan kewajiban dari ahli waris kepada ahli waris yang berhak, yang akan menggantikan posisi ahli waris tersebut.¹ Setiap bangsa di dunia memiliki kebiasaan dan adat istiadatnya sendiri, yang kadang-kadang berbeda satu sama lain. Hal ini menjadi identitas yang khas bagi setiap bangsa. Istilah "hukum adat" yang mengandung arti kebiasaan telah lama dikenal di Indonesia, seperti pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) di Aceh Darussalam. Snouck Hurounje, seorang ahli

¹ Omar Moechtar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 7-8

sastra Timur Belanda, menciptakan kata tersebut dalam perjalanan studi resmi pemerintah ke Aceh pada tahun 1891 dan 1892.²

Indische staatsregeling (peraturan hukum Belanda) Hindia Belanda pertama kali menggunakan frase "hukum adat" pada tahun 1929. Namun, kata "hukum adat" masih asing bagi kebanyakan orang Indonesia. Dalam bukunya Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mirsa Astuti mengutip Hilman Hadikusuma yang mengatakan bahwa ungkapan tersebut hanyalah merupakan ungkapan teknis yang berkembang dari waktu ke waktu dan digunakan oleh para ahli hukum untuk mengkaji aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan mengembangkannya menjadi sebuah sistem ilmiah.³

Hukum waris erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena setiap orang dipastikan mengalami peristiwa kematian yang akan menimbulkan akibat hukum. Pertanyaan yang muncul adalah “bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia serta, penyelesaian hak dan kewajiban akibat dari meninggalnya seseorang tersebut, yang diatur dalam hukum waris.”⁴

Hukum waris di Indonesia masih diwarnai dengan pluralisme hukum yang cukup tinggi. Hukum waris Barat yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat semuanya dapat dijumpai di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman hukum meluas ke hukum waris adat di Indonesia karena pengaruh dari tiga sistem kekerabatan atau kekerabatan negara, yaitu:⁵

² Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar hukum adat Indonesia*. Medan : Ratu Jaya.hlm 11

³ *Opcit*, Omar Moechtar. 2019, hlm 7

⁴ Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group. hlm 1.

⁵ *Ibid.*,hlm 2

1. Sistem patrilineal, menentukan garis keturunan melalui laki-laki atau ayah, yang ditemukan pada masyarakat di tanah Gayo, Batak, Bali, dan Irian Jaya Timur.
2. Sistem matrilineal, menentukan garis keturunan melalui perempuan atau ibu, yang ditemukan pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral, menentukan garis keturunan melalui ayah dan ibu, yang ditemukan pada masyarakat Jawa, Madura,

Prinsip garis keturunan memiliki pengaruh besar dalam penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, baik yang berupa harta materiil maupun immateriil.⁶ Akibatnya, terdapat berbagai macam sistem kewarisan adat yang ada di Indonesia. Prinsip ini mencerminkan keragaman dalam sistem kekeluargaan di Indonesia, yang pada gilirannya menghasilkan berbagai sistem hukum adat yang berbeda. Keragaman sistem hukum waris adat ini sering kali menimbulkan berbagai masalah di masyarakat. Misalnya, dalam hukum adat Batak, terdapat prinsip marga yang melarang perkawinan antara anggota satu marga. Hal ini karena perkawinan satu marga dianggap sebagai perkawinan sedarah atau *incest*. Prinsip ini merupakan bagian dari aturan adat yang harus diikuti dalam sistem kekeluargaan suku Batak. Masalah yang timbul ketika terjadi percampuran antara sistem kekeluargaan yang berbeda, misalnya dalam kasus perkawinan antara individu dari suku yang berbeda dengan sistem kekeluargaan yang berbeda pula. Selain itu, masalah juga dapat muncul ketika ada konflik antara hukum adat dan hukum yang diatur oleh negara secara umum. Penting untuk memahami bahwa sistem hukum waris adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.50

mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, diperlukan pemahaman yang baik tentang sistem kekeluargaan dan hukum adat yang berlaku di wilayah atau suku bangsa tertentu. Selain itu, upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional juga menjadi penting agar dapat mencapai keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan.

Daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan perbedaan dalam hukum waris antara pihak ayah, pihak ibu, dan pihak anak. Dalam bukunya, Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris mencakup aturan-aturan yang mengatur harta benda dan harta non-benda dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini tidak terganggu ketika orang tua meninggal dunia. Meskipun kematian orang tua adalah peristiwa penting dalam proses tersebut, seharusnya tidak secara drastis mempengaruhi proses penurunan dan pengoperan harta benda dan harta non-benda tersebut.⁷

Hukum waris adat adalah metode pendistribusian kekayaan yang berasal dari nilai-nilai kemasyarakatan dan solidaritas Indonesia. Menurut Soepomo yang dikutip oleh Mirsa Astuti dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Adat Indonesia”, hukum waris adat adalah suatu peraturan yang mengatur proses pewarisan dan pengalihan harta benda serta barang-barang yang tidak termasuk dalam harta benda dari satu generasi manusia kepada generasi berikutnya. Dalam esensinya, hukum waris adat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas antara anggota keluarga atau komunitas. Prinsip komunal ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan kepentingan kolektif kelompok daripada kepentingan individu. Hukum waris adat dapat

⁷ *Ibid.*

berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, tergantung pada adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat setempat. Beberapa suku bangsa di Indonesia, seperti suku Batak, Minangkabau, dan suku-suku lainnya, menerapkan aturan dan prinsip garis keturunan yang mempengaruhi bagaimana ahli waris ditetapkan dan harta warisan dibagi.⁸

Masyarakat batak memiliki berbagai suku yang dimana suku-suku ini mempunyai hubungan yang kuat dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun jumlah dari suku batak ini adalah beragam tergantung menurut beberapa kelompok atau orang-orang yang menyebutnya. Sebagian ada yang menyebutkan jumlah suku batak 11 sub suku yang terdiri dari suku toba, simalungun, suku pakpak, karo dan suku mandailing. Sistem yang dianut oleh masyarakat Batak yang ada di Indonesia adalah sistem *patrilineal* yaitu garis keturunan ditarik dari keturunan bapak atau ayah sehingga ada marga-marga tertentu yang dipakai oleh anak-anak keturunan batak yang diambil dari marga ayahnya. Untuk pembagian harta warisan orang tua yang mendapatkannya adalah anak lakilaki sedangkan untuk anak perempuan hanya mendapat warisan dalam bentuk pemberian suka rela aja dari orang tuanya atau dari saudara laki-lakinya. Namun dalam sebagian sistem batak pormalim, pembagian warisan diberikan kepada anak perempuan hal ini dikarenakan sistem keterkaitan dalam suku batak tersebut berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan yang membagikan harta warisan berdasarkan keadilan dan kebutuhan dari pada anak-anaknya. Untuk masyarakat batak yang tidak pormalim yang dalam artian sudah memiliki suku budaya yang bercampur dengan budaya atau suku luar pembagian harta warisan

⁸ *Ibid.*

berdasarkan ikatan emosional juga akan terjadi karena masyarakat batak yang sudah tinggal atau menetap di suatu daerah yang bukan lingkungan batak, lebih cenderung mengikuti pembagian warisan menurut ketentuan pemerintah yang berlaku tapi walaupun demikian masyarakat batak yang demikian mereka tidak akan meninggalkan adat yang telah dianut dari leluhur mereka.⁹

Karena adat merupakan cerminan dan identitas bagi bangsa dan daerah masing-masing, maka hukum waris adat di Indonesia cukup mendasar. Hukum waris diatur dalam Bab II Bab XII sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara, namun masyarakat hukum adat tetap dilindungi hukum oleh tradisi mereka sendiri. Saat ini belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur tentang pewarisan secara nasional di Indonesia, sehingga tidak mungkin untuk menyatukan aturan pewarisan di seluruh negeri.¹⁰

Hukum waris adat di Indonesia memiliki prinsip yang kuat karena adat merupakan cerminan dari bangsa dan menjadi bagian dari identitas Indonesia. Meskipun KUH Perdata mengatur warisan dalam buku II Bab XII-Bab XVIII, hukum waris adat masih berlaku bagi warga negara asli. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, bahasa, dan agama, sehingga menyulitkan penyatuan hukum waris secara nasional karena belum ada hukum khusus yang mengatur pewarisan secara keseluruhan.¹¹

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum waris adat yang berasal dari masyarakat atau kekerabatan. Hukum waris Islam

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung*, Jakarta, 1987, hlm. 129-130

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, 1976, hlm. 251

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bajti, Bandung, 1991, hlm. 2.

berlaku bagi warga negara asli yang beragama Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dalam hukum perdata, semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki bagian yang sama dalam pewarisan. Namun, bagi warga negara asli, hukum waris adat masih berlaku dan diatur berdasarkan susunan masyarakat adat, seperti patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral.¹²

Pembagian harta warisan sangat terkait dengan susunan kekeluargaan dalam masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat adat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *patrilineal* (menarik garis keturunan dari pihak laki-laki/bapak), *matrilineal* (menarik garis keturunan dari pihak perempuan/ibu), dan parental (dapat di Tarik dari dari garis keturunan dari pihak ayah dan ibu). Salah satu contohnya adalah masyarakat adat Batak yang menganut sistem *patrilineal*. Dalam sistem ini, terdapat praktik perkawinan jujur yang melibatkan pembayaran dari pihak Pria kepada pihak Wanita untuk memasukkan wanita ke dalam golongan keluarga suami. Dalam hukum adat Batak, isteri memiliki ketergantungan hukum terhadap suami dan harus mendapatkan persetujuan atau tindakan atas nama suami atau keluarga suami.¹³

Sistem kerabat dalam masyarakat *patrilineal* memengaruhi kedudukan anak perempuan. Menurut adat, kedudukan anak perempuan dianggap asing dan tidak berhak atas warisan, namun sebagai istri, ia memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Contoh dalam masyarakat adat Batak, seperti suku Batak Toba, terdapat prinsip "*Dalihan Na Tolu*" yang mencakup "*Somba mar hula hula, Elek marboru,*

¹² *Ibid.*,

¹³ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 23

dan *Manat mar dongan tubu*.¹⁴ Meskipun terdapat perbedaan dalam struktur dan pendapat, melalui "*Dalihan Na Tolu*," semua aspek kegiatan tetap mengacu pada hasil terbaik. Dalihan Na Tolu memiliki peran sebagai sistem kekerabatan, pergaulan, sopan santun, hukum adat, dan akhirnya diakui sebagai falsafah hidup masyarakat Batak menurut S. Sagala.¹⁵

Berdasarkan unsur-unsur "*Dalihan Na Tolu*" yang selalu diberlakukan didalam setiap permusyawaratan Adat Batak adalah bukti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Adat Batak tidak pernah berubah hingga saat ini. Bahwa benar Adat Batak bukan mengenyampingkan hak anak perempuan, melainkan bahwa anak perempuan bukan tidak mendapat bagian dari pada harta peninggalan orang tuanya.

Berdasarkan hukum Adat Batak Toba, walaupun mereka masing-masing anak kandung menurut hukum waris ada perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan karena perempuan bukan ahli waris, melainkan anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dari segala harta peninggalan ayahnya karena warisan adalah simbol dari eksistensi suatu marga oleh karena itu warisan harus diberikan kepada laki-laki saja, apabila perempuan mendapat bagian akan sangat tergantung

¹⁴ (Somba/hormat Hulahula/Mora) adalah pihak keluarga dari isteri. Hula-hula ini menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan adat-istiadat Batak (semua sub-suku Batak) sehingga kepada semua orang Batak dipesankan harus hormat kepada Hulahula (Somba marhula-hula). (Elek/bujuk Boru/Anak Perempuan) adalah pihak keluarga yang mengambil isteri dari suatu marga (keluarga lain). Boru ini menempati posisi paling rendah sebagai 'parhobas' atau pelayan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun (terutama) dalam setiap upacara adat. Namun walaupun berfungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan semena-mena. Melainkan pihak boru harus diambil hatinya, dibujuk, diistilahkan Elek marboru. (Manat/hati-hati, Dongan Tubu/Hahanggi disebut juga Dongan Sabutuha) adalah saudara laki-laki satu marga. Arti harfiahnya lahir dari perut yang sama. Mereka ini seperti batang pohon yang saling berdekatan, saling menopang, walaupun karena saking dekatnya kadang-kadang saling gesek. Namun, pertikaian tidak membuat hubungan satu marga bisa terpisah. Diumpamakan seperti air yang dibelah dengan pisau, kendati dibelah tetapi tetap bersatu. Namun kepada semua orang Batak (berbudaya Batak) dipesankan harus bijaksana kepada saudara semarga. Diistilahkan, manat mardongan tubu.

¹⁵ S. Sagala, *Majalah Budaya Batak*, Yayasan Budaya Batak, Medan, 1996, hlm. 46.

pada kebaikan hati saudara dari pihak laki-laki, karena menurut secara tradisional falsafahnya anak perempuan kawin dengan anak orang lain.¹⁶

Harta kekayaan yang dimiliki seseorang akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan ketika seseorang itu meninggal dunia. Hal ini memerlukan suatu peraturan yang mengatur beralihnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaan dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Peraturan hukum yang dimaksud merupakan cara penyelesaian tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia, akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁷

Sama seperti dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Mandailing memiliki Struktur Masyarakat adatnya merujuk kepada Struktur Masyarakat Hukum Adat yang *Patrilineal*. *Patrilineal* adalah susunan atau struktur masyarakat hukum adat yang dipengaruhi oleh penarikan garis keturunan dari pihak laki-laki(ayah), maka dalam hal hak dan kewajiban pada masyarakat hukum adat batak mandailing maka kedudukan laki-laki dalam hal tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian beranjak dari struktur ataupun susunan (Bentuk Kekerabatan) pada masyarakat hukum adat batak mandailing maka juga akan memberikan akibat hukum pada hal kewarisannya pula, karena ibaratkan sebuah pohon maka Bentuk Kekerabatan (Struktur Masyarakat Hukum Adat) merupakan batang pohonnya, yang mana nantinya bakal memberikan pengaruh

¹⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Oborhlm, Indonesia, 2007. hlm.122.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2003 hlm. 1.

ataupun dampak pada cabang-cabang pohon atau dahan pohonnya pula seperti Hukum Waris Adat.¹⁸

Pada masyarakat adat Batak Mandailing bagi orang yang tidak memiliki anak laki-laki berarti tidak bisa meneruskan keturunannya, dikarenakan anak perempuan bagi masyarakat adat Batak jika sudah menikah dan mempunyai anak maka yang mengikuti marga adalah dari ayah kandungnya sendiri, maka anak perempuan tidak dapat dijadikan penerus marga. Dalam hal ini pada masyarakat Batak jika tidak mempunyai keturunan melakukan pengangkatan anak (adopsi), pada umumnya hanya mengangkat anak laki-laki dari sanak saudaranya terdekat. Adapula dalam perkara warisan sering terjadinya pewarisan yang merugikan oleh karena pembagian warisan yang tidak merata atau layak sehingga mengakibatkan rusaknya hubungan antara sesama keluarga. Apalagi dengan masuknya anak angkat dalam keluarga sering pula menimbulkan suatu masalah. Dimana kadang-kadang seorang anak angkat tidak mendapatkan warisan dari harta orang tua angkatnya sehingga dalam pembagian warisan, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak terjamin.¹⁹

Pada masyarakat adat Batak Mandailing, tidak memiliki anak laki-laki berarti tidak ada kelanjutan keturunan, karena adat Batak, jika seorang anak perempuan menikah dan memiliki anak, keturunan akan mengikuti marga dari ayah kandungnya sendiri, sehingga anak perempuan tidak dianggap sebagai penerus marga.²⁰ Dalam situasi ini, masyarakat Batak sering mengadopsi anak jika tidak

¹⁸Erwan, "Pembagian Harta Waris (Studi Analisis Marga Mandailing di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Konsep Sosiologi Hukum). Jurnal Al-Himayah. Vol.2 No.2. Summer 2018. Hal.228

¹⁹ *Ibid.*, Erwan, 2018, hlm 228

²⁰Sunarto Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018, hlm 114.

memiliki keturunan, umumnya dengan mengangkat anak laki-laki dari kerabat terdekat. Namun, masalah sering timbul terkait pewarisan yang tidak merata atau adil, yang dapat merusak hubungan antar keluarga. Masalah juga muncul ketika anak angkat tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, sehingga posisi anak angkat sebagai ahli waris menjadi tidak terjamin.²¹

Dalam masyarakat Batak Simalungun, sistem kekeluargaan yang dikenal adalah sistem patrilineal, di mana garis keturunan laki-laki dianggap sebagai penerus orang tua atau ayahnya, sementara perempuan tidak dianggap sebagai penerus ayahnya. Perempuan dianggap mengikuti keluarga besar suaminya di masa depan. Dampak dari sistem ini adalah posisi anak perempuan dalam pewarisan menjadi terpengaruh. Menurut Sunarto Kumanto, dalam pewarisan hukum adat patrilineal terdapat perbedaan yang mencolok, di mana hanya kaum laki-laki yang berhak menerima warisan atau menjadi ahli waris, sedangkan kaum perempuan tidak memiliki hak atas warisan. Ketimpangan gender ini mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan dan memperluas hak-hak perempuan, yang dikenal sebagai feminisme.²²

Dalam hal pewarisan, sistemnya berbeda dari sistem kekeluargaan adat, yang berarti tidak selalu mengikuti sistem kekeluargaan yang sama. Menurut hukum adat, terdapat dua garis keturunan yang digunakan untuk menentukan ahli waris:²³

1. Garis pokok keutamaan
2. Garis pokok penggantian, garis pokok keutamaan dapat diartikan yang dimana garis keturunan yang mengutamakan para pihak keturunan anak

²¹ *Ibid.*,

²²H.P.Panggabean,*Hukum Adat Dalian Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian utama dan kerabat, Jakarta,2004, hlm 79.

²³ *Ibid.*,

laki-laki saja yang diutamakan dan ditarik dari segi *patrilineal* oleh seorang bapak. Sedangkan, garis pokok penggantian dapat dikatakan yang dimana ditarik dari segi pergantian apabila para pihak tidak memiliki ahli waris maka dapat digantikan dalam artian dapat dihibahkan.

Sedangkan pengalihan harta seseorang kepada anak sering terjadi selama hidup orang tua (ahli waris). Pembagian harta berjalan harmonis dan terkadang kepala desa ikut serta dalam pembagian untuk menjelaskan pembagian. Jika pembagian terjadi setelah waria meninggal, penting untuk diingat bahwa sementara semua anak laki-laki secara teori memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta orang tuanya, dalam praktiknya warisan harus dibagi dengan sangat hati-hati sesuai dengan wasiat dan wasiat terakhir ahli waris. Cobalah untuk membicarakan perbedaan apa pun jika muncul.²⁴

Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat : ²⁵

1. Lurus, jika ada garis keturunan langsung dari satu orang ke orang lain, seperti ayah ke anak laki-laki atau kakek ke cicit. Disebut sebagai "lurus ke bawah" saat urutan generasi dari kakek nenek ke anak, dan "lurus ke atas" saat urutan generasi dibalik.
2. Divergen atau bercabang, ketika dua orang atau lebih memiliki nenek moyang yang sama, seperti ayah dan ibu (saudara kandung), kakek-nenek, dll. Selain keturunan, yang bisa langsung atau tidak normal, ada keturunan genap atau setara, misalnya anak adalah keturunan pertama

²⁴ Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Masyarakat, *Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Tentang Waris*, Jakarta: Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, 2016, h.27

²⁵ *Ibid.*,

ayahnya, cucu laki-laki adalah keturunan kedua kakeknya, dan seterusnya²⁶

Jadi benar adanya penarikan garis keturunan yang berhak mewarisi dalam hukum adat berbeda-beda tergantung pada masyarakat adat dan bagaimana mereka mengatur sistem kekeluargaan mereka. Hukum adat tumbuh dan berkembang dari sistem kekeluargaan adat setempat, sehingga ketaatan terhadap hukum adat bergantung pada masyarakat adat itu sendiri. Meskipun pembagian warisan dalam sistem pewarisan adat patrilineal terlihat sederhana, seharusnya tidak ada bentrokan antara ahli waris. Jika terjadi sengketa harta warisan antara ahli waris, biasanya diselesaikan melalui musyawarah mufakat untuk mencegah terjadinya permusuhan antar suku adat.

Perkembangan hukum waris adat yang terjadi dalam masyarakat adat didasari oleh realitas praktik pembagian harta warisan yang berkembang. Namun, pertanyaan yang muncul adalah mengapa terjadi perkembangan tersebut dan bagaimana pewarisan tanah adat, khususnya dalam adat Batak yang masih kental dengan adat istiadatnya.

Pembagian waris tanah adat Batak Toba Tarutung merupakan proses yang penting dan kompleks dalam budaya Batak Toba. Tanah bagi masyarakat Batak Toba bukan hanya dianggap sebagai benda mati, tetapi juga sebagai entitas hidup yang memiliki hubungan dengan leluhur mereka.

Dalam konteks hukum adat Batak Toba, pembagian waris tanah dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu hukum adat, hukum waris, dan perspektif hukum tanah nasional. Hukum adat Batak Toba menjadi landasan utama dalam

²⁶ *Ibid.*,

pembagian waris tanah, karena merupakan aturan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.

Selanjutnya, hukum waris juga memiliki peran penting dalam pembagian waris tanah adat Batak Toba. Berdasarkan hukum waris, keturunan dari pihak ayah dan ibu memiliki hak yang sama untuk menerima warisan tanah, namun proporsi bagi setiap keturunan dapat berbeda tergantung pada jenis kelamin, urutan kelahiran, dan peran dalam keluarga.

Di sisi lain, perspektif hukum tanah nasional juga berperan penting dalam pembagian waris tanah adat Batak Toba. Hukum tanah nasional menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam pengalihan hak atas tanah, seperti proses pendaftaran tanah, sertifikasi, dan pengalihan hak atas tanah. Oleh karena itu, dalam pembagian waris tanah adat Batak Toba, pihak yang berwenang juga harus memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum tanah nasional.

Namun demikian, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam hukum tanah nasional, pembagian waris tanah adat Batak Toba juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum waris yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat Batak Toba. Sehingga, proses pembagian waris tanah adat Batak Toba harus dilakukan secara hati-hati dan teliti dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tradisi, hukum adat, hukum waris, dan perspektif hukum tanah nasional. Maka dari itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sistem kewarisannya dan dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembagian Waris Tanah Adat Batak Toba Tarutung Berdasarkan Hukum Adat , Hukum Waris Dan Perspektif Hukum Tanah Nasional”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan pewarisan tanah Adat dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Tarutung?
2. Bagaimana Validitas dari ketentuan pewarisan tanah Adat dalam Hukum Waris Adat Toba Tarutung jika dibandingkan dengan Pengaturan Hukum Tanah Nasional Sebelum dan sesudah Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Ketentuan pewarisan tanah Adat dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Tarutung.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Validitas dari ketentuan pewarisan tanah Adat dalam Hukum Waris Adat Toba Tarutung jika dibandingkan dengan Pengaturan Hukum Tanah Nasional

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam mengetahui bagaimana sebenarnya pengaturan tentang Pembagian Waris Tanah Adat Dalam Hukum Adat Batak Menurut Hukum Adat dan Hukum Waris dan peneruh di dalam masyarakat mengenai sistem waris tanah adat khususnya dalam masyarakat adata Batak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi gambaran bagi Masyarakat, Instansi dan Pemerintah serta berbagai pemangku

kepentingan dan tentang bagaimana mereka dapat memberlakukan pengaturan pembagian waris tanah adat khususnya yang beradat Batak agar mengetahui Hak dan Kewajibannya dalam hal pembagian waris Tanah Adat Batak. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti lain dalam hal referensi dan penyajian informasi jika akan dilakukan penelitian terkait topik pembagian waris Tanah Adat Batak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan adalah bab demi bab, yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- BAB I** Di dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan di dalam penelitian.
- BAB II** Di dalam bab ini terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori ini memuat norma-norma hukum serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas di dalam penelitian ini. Landasan konseptual menjelaskan konsep-konsep yang digunakan pada analisis terhadap rumusan masalah.
- BAB III** Di dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian berdasarkan pada topik yang penulis bahas di dalam tesis ini.
- BAB IV** Pada Bab ini berisi analisis komparatif pengaturan Waris dalam Adat Batak yang berlaku dan berkembang pada saat ini dan pengaturan Tanah Adat dalam Undang-undang Pokok Agraria serta dibandingkan juga dengan peraturan pertanahan adat kemudian menjawab bagaimana

validitas dari ketentuan pewarisan Tanah Adat dalam Waris Adat Batak Toba Khususnya Toba Tarutung. Pada bab ini juga terdapat jawaban atas rumusan masalah yang di jawab berdasarkan analisa penelitian pada tesis ini.

BAB V Di dalam bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dijelaskan, serta saran yang berkaitan dengan tema penulisan tesis ini.

